



PUTUSAN

Nomor : 100 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEBORA A. ATONIS als. BORA ;**
2. Tempat lahir : Oepliki;
3. Umur/ tanggal lahir : 46 tahun / 2 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kiubaat Rt. 004, Rw. 009, Desa Kiubaat, Kec. Amanatun Selatan Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 28 April 2017 s/d 17 Mei 2017 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d 26 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Juni 2017 s/d 10 Juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 5 Juli 2017 s/d. tanggal 3 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Agustus 2017 s/d. tanggal 2 Oktober 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.,** Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2017**, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 100 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 5 Juli 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 100 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 7 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEBORA ATONIS Als BORA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN MATI” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 3 UU no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang Bukti Berupa :
 - a. 1 (Satu) Buah baju kaos leher bulat warna hijau dan pada bagian depan baju tersebut terdapat tulisan ANLENE dan pada bagian belakang baju tersebut terdapat robekan seperti dipotong dan juga terdapat noda darah yang sudah mengering.
 - b. 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru yang sudah pudar.
 - c. 1 (Satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih + 57 (Lima Puluhan Tujuh) cm, yang mana gagang parang tersebut terbuat dari plastik dan bertuliskan D TENIS.
 - d. 1 (satu) buah kayu (dalam Bahasa daerah / dawan di sebut kayu mana) yang pada pada salah satu ujungnya bercabang dengan panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) Cm.

Dipergunakan dalam perkara yang sama atas nama DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 55 hal. Putusan No: 100/ Pid.B / 2017/ PNSOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat

Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa belum pernah dihukum ;
- (2). Terdakwa sopan dan jujur dalam memberikan keterangan ;
- (3). Terdakwa punya tanggung jawab terhadap semua anak yang ditinggalkan di rumah ;
- (4). Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- (5). Saksi korban yang barusan keluar penjara hampir setiap hari melakukan kekerasan kepada Terdakwa dan anak – anaknya di rumah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DEBORA A TONIS bersama sama dengan KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan april 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya depan pagar rumah Terdakwa di Benat Desa Kiubaat Kec Amanatun Selatan Kan Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan, turut melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban ROBERTUS TAOSU meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal korban merupakan Narapidana Kasus Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap Terdakwa yang merupakan istri yang sah yang baru saja keluar dari penjara, dimana korban sebelumnya meminum

Hal 3 dari 55 hal. Putusan No: 100/ Pid.B/2017/ PNSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras bersama sama dengan KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS sehingga pada saat pulang korban berteriak memanggil DEBORA A TONIS bersama 3 (tiga) orang anaknya, mendengar korban berteriak anak Terdakwa mengatakan "MAMA KITA JALAN SUDAH TE BAPA SUDAH DATANG, NANTI POTONG KITA LAGI" sehingga korban menyembunyikan anak anaknya ke dalam hutan.

- Bahwa karena anaknya kedinginan sehingga korban kembali kerumah untuk mengambil kain, lalu sesampinya dirumah Terdakwa melihat korban bersama sama KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS sedang minum minuman keras sehingga korban berkata "HAI ANJING ANAK DENGAN ANJING MAI ADA DIMANA NE ?" karena tidak dijawab oleh Terdakwa, korban berkata lagi "ANAK ADA DIMANA?" sehingga Terdakwa menjawab "ADA DI DAPUR" melihat jawaban tersebut korban marah dan langsung memukul Terdakwa pada bagian dahi dan mencekik Terdakwa, lalu pada saat hendak melepaskan korban mengambil parang yang bersandar di tembok rumah dan hendak mengayuhkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa langsung menepis parang tersebut dan lari.
- Bahwa karena kejadian tersebut KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pulang melewati hutan dan bertemu dengan Terdakwa, sehingga KRISBEN BIAF bertanya kepada kepada Terdakwa "HAI KENAPA KO LARI" sehingga Terdakwa menjawab "DIA (korban) ADA TINJU SAYA ABIS CEKIK SAYA", tidak lama kemudian terdengar teriakan (KOA) dari korban sehingga Terdakwa mengatakan "MARI KITA KEMBALI KO POTONG KASIH MATI DIA" dan KRISBEN BIAF berkata kepada DANIAL TENIS "KITA KEMBALI KO GANGGU DIA SUPAYA DIA KELUAR KITA BAPUKUL" sehingga KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pergi kerumah korban.
- Bahwa sesampinya didepan rumah korban DANIAL TENIS berteriak mengatakan "HOI ANAK, KELUAR DATANG KO KITA BA PUKUL" dan korban menjawab "OM BETA SONDE BAKALAI" sambil korban menghampiri DANIAL TENIS dimana korban datang bersamaan dengan Terdakwa datang dari arah Hutan, sehingga pada saat berkumpul korban, DANIAL TENIS, KRISBEN BIAF dan Terdakwa, KRISBEN BIAF langsung menendang korban dengan kaki kananya yang mengenai Ulu hati korban yang mengakibatkan korban kesakitan dan memegang perutnya dengan posisi seperti orang tertunduk, melihat hal tersebut KRISBEN BIAF mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang 57 Cm dengan gagang bertuliskan D TENIS yang diselipkan di pinggang dan langsung

Hal 4 dari 55 hal. Putusan No: 100/ Pid.B/2017/ PNSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayuhkan parang tersebut sehingga mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban tersungkur dengan posisi telungkup ketanah dengan wajah menghadap ketanah.

- Bahwa KRISBEN BIAF melihat korban kesakitan dengan memegang kepala sehingga KRISBEN BIAF mengayuhkan parang kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala, melihat korban masih bergerak dan hendak berdiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Kayu dengan ujung bercabang dengan panjang 130 Cm dan langsung mengayuhkan kayu tersebut kearah bagian sekitar kepala dan leher sebanyak 3 (tiga) kali, karena masih belum puas Terdakwa memukul kembali sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung korban dan melangkahi korban untuk berpindah posisi, melihat korban masih ada gerakkan KRISBEN BIAF menyambung dengan mengayuhkan parang kearah pinggang korban, lalu KRISBEN BIAF berdiri dengan kedua kakinya bagian kaki korban dan memegang parang dengan kedua tangannya langsung menusuk pada bagian pinggang dengan ujung parang, lalu KRISBEN BIAF kembali ke bagian kiri korban dan menusuk kembali pada bagian pinggang kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu KRISBEN BIAF mengayuhkan parang berulang kali pada bagian tangan kiri korban, melihat hal tersebut DANIAL TENIS mengatakan "KASI PARANG SUDAH, ORANG SUDAH MATI ABIS" sehingga KRISBEN BIAF menyerahkan parang kepada DANIAL TENIS dan langsung dengan posisi duduk DANIAL TENIS mengayuhkan parang dibagian Pinggang, kepala, punggung berulang kali untuk memastikan korban agar tidak bergerak lagi dan meninggal dunia.
- Bahwa pada saat DANIAL TENIS memotong KRISBEN BIAF dan Terdakwa lari meninggalkan korban dan DANIAL TENIS kearah hutan, akan tetapi DANIAL TENIS tidak muncul muncul sehingga KRISBEN BIAF dan Terdakwa kembali ke tempat korban dan DANIAL TENIS, dimana Terdakwa mendapati DANIAL TENIS masih mengayuhkan parang kearah punggung sehingga Terdakwa mengatakan "KENAPA MASIH DUDUK DUDUK SITU, MARI KO JALAN SUDAH" sehingga DANIAL TENIS berdiri sambil menyerahkan parang kepada KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS bersama sama dengan Terdakwa dan KRISBEN BIAF yang memegang parang meninggalkan korban yang sudah bersimbah darah.
- BAHwa kemudian DANIAL TENIS lari melarikan diri dan Terdakwa serta KRISBEN BIAF sempat bertemu dengan Saksi ANJANI LAU yang merupakan anak Terdakwa dengan mengatakan "NONA, JAGA LU PUNG

Hal 5 dari 55 hal. Putusan No: 100/ Pid.B/2017/ PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIK DONG" kemudian Terdakwa berbisik kepada Saksi ANJANI LAU "MAMA SU POTONG KASI MATI BAPAK" sehingga Terdakwa langsung berjalan meninggalkan Saksi ANJANI LAU dan pada saat ditengah jalan Terdakwa meminta parang agar tidak ada sidik jari KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS dengan cara mengosok gosok pada bagian gagang parang dan langsung ke Polsek Amanuban Selatan Untuk menyerahkan diri.

- Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/07/IV/2017/Sek Aban Sel tanggal 28 April 2016 oleh Dr Agida Kusuma Pertiwi Dokter pada Pukesmas Kecamatan Amanuban Selatan dengan kesimpulan Bahwa pada mayat yang diperiksa terdapat luka lecet pada bagian pelipis, pinggang, dada, punggung dan lutut akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka terbuka pada bagian kepala, tangan, dada, punggung dan paha akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun luka terbuka pada kepala dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga jo pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DEBORA A TONIS bersama sama dengan KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan april 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya depan pagar rumah Terdakwa di Benat Desa Kiubaat Kec Amanatun Selatan Kan Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan, turut melakukan atau yang menyuruh melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban ROBERTUS TAOSU, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal korban merupakan Narapidana Kasus Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap Terdakwa yang merupakan istri yang sah yang baru saja keluar dari penjara, dimana korban sebelumnya minum minuman keras bersama sama dengan KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS sehingga pada saat pulang korban berteriak memanggil DEBORA A TONIS

Hal 6 dari 55 hal. Putusan No: 100/ Pid.B/2017/ PNSOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 3 (tiga) orang anaknya, mendengar korban berteriak anak Terdakwa mengatakan "MAMA KITA JALAN SUDAH TE BAPA SUDAH DATANG, NANTI POTONG KITA LAGI" sehingga korban menyembunyikan anak anaknya ke dalam hutan.

- Bahwa karena anaknya kedinginan sehingga korban kembali kerumah untuk mengambil kain, lalu sesampinya dirumah Terdakwa melihat korban bersama sama KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS sedang minum minuman keras sehingga korban berkata "HAI ANJING ANAK DENGAN ANJING MAI ADA DIMANA NE ?" karena tidak dijawab oleh Terdakwa, korban berkata lagi "ANAK ADA DIMANA?" sehingga Terdakwa menjawab "ADA DI DAPUR" melihat jawaban tersebut korban marah dan langsung memukul Terdakwa pada bagian dahi dan mencekik Terdakwa, lalu pada saat hendak melepaskan korban mengambil parang yang bersandar di tembok rumah dan hendak mengayuhkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa langsung menepis parang tersebut dan lari.
- Bahwa karena kejadian tersebut KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pulang melewati hutan dan bertemu dengan Terdakwa, sehingga KRISBEN BIAF bertanya kepada kepada Terdakwa "HAI KENAPA KO LARI" sehingga Terdakwa menjawab "DIA (korban) ADA TINJU SAYA ABIS CEKIK SAYA", tidak lama kemudian terdengar teriakan (KOA) dari korban sehingga Terdakwa mengatakan "MARI KITA KEMBALI KO POTONG KASIH MATI DIA" dan KRISBEN BIAF berkata kepada DANIAL TENIS "KITA KEMBALI KO GANGGU DIA SUPAYA DIA KELUAR KITA BAPUKUL" sehingga KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pergi kerumah korban.
- Bahwa sesampinya didepan rumah korban DANIAL TENIS berteriak mengatakan "HOI ANAK, KELUAR DATANG KO KITA BA PUKUL" dan korban menjawab "OM BETA SONDE BAKALAI" sambil korban menghampiri DANIAL TENIS dimana korban datang bersamaan dengan Terdakwa datang dari arah Hutan, sehingga pada saat berkumpul korban, DANIAL TENIS, KRISBEN BIAF dan Terdakwa, KRISBEN BIAF langsung menendang korban dengan kaki kananya yang mengenai Ulu hati korban yang mengakibatkan korban kesakitan dan memegang perutnya dengan posisi seperti orang tertunduk, melihat hal tersebut KRISBEN BIAF mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang 57 Cm dengan gagang bertuliskan D TENIS yang diselipkan di pinggang dan langsung mengayuhkan parang tersebut sehingga mengenai kepala korban yang

Hal 7 dari 55 hal. Putusan No: 100/ Pid.B/2017/ PNSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban tersungkur dengan posisi telungkup ketanah dengan wajah menghadap ketanah.

- Bahwa KRISBEN BIAF melihat korban kesakitan dengan memegang kepala sehingga KRISBEN BIAF mengayuhkan parang kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala, melihat korban masih bergerak dan hendak berdiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Kayu dengan ujung bercabang dengan panjang 130 Cm dan langsung mengayuhkan kayu tersebut kearah bagian sekitar kepala dan leher sebanyak 3 (tiga) kali, karena masih belum puas Terdakwa memukul kembali sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung korban dan melangkahi korban untuk berpindah posisi, melihat korban masih ada gerakkan KRISBEN BIAF menyambung dengan mengayuhkan parang kearah pinggang korban, lalu KRISBEN BIAF berdiri dengan kedua kakinya bagian kaki korban dan memegang parang dengan kedua tangannya langsung menusuk pada bagian pinggang dengan ujung parang, lalu KRISBEN BIAF kembali ke bagian kiri korban dan menusuk kembali pada bagian pinggang kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu KRISBEN BIAF mengayuhkan parang berulang kali pada bagian tangan kiri korban, melihat hal tersebut DANIAL TENIS mengatakan "KASI PARANG SUDAH, ORANG SUDAH MATI ABIS" sehingga KRISBEN BIAF menyerahkan parang kepada DANIAL TENIS dan langsung dengan posisi duduk DANIAL TENIS mengayuhkan parang dibagian Pinggang, kepala, punggung berulang kali untuk memastikan korban agar tidak bergerak lagi dan meninggal dunia.
- Bahwa pada saat DANIAL TENIS memotong KRISBEN BIAF dan Terdakwa lari meninggalkan korban dan DANIAL TENIS kearah hutan, akan tetapi DANIAL TENIS tidak muncul muncul sehingga KRISBEN BIAF dan Terdakwa kembali ke tempat korban dan DANIAL TENIS, dimana Terdakwa mendapati DANIAL TENIS masih mengayuhkan parang kearah punggung sehingga Terdakwa mengatakan "KENAPA MASIH DUDUK DUDUK SITU, MARI KO JALAN SUDAH" sehingga DANIAL TENIS berdiri sambil menyerahkan parang kepada KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS bersama sama dengan Terdakwa dan KRISBEN BIAF yang memegang parang meninggalkan korban yang sudah bersimbah darah.
- BAHWA kemudian DANIAL TENIS lari melarikan diri dan Terdakwa serta KRISBEN BIAF sempat bertemu dengan Saksi ANJANI LAU yang merupakan anak Terdakwa dengan mengatakan "NONA, JAGA LU PUNG ADIK DONG" kemudian Terdakwa berbisik kepada Saksi ANJANI LAU

Hal 8 dari 55 hal. Putusan No: 100/ Pid.B/2017/ PNSOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MAMA SU POTONG KASI MATI BAPAK" sehingga Terdakwa langsung berjalan meninggalkan Saksi ANJANI LAU dan pada saat ditengah jalan Terdakwa meminta parang agar tidak ada sidik jari KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS dengan cara mengosok gosok pada bagian gagang parang dan langsung ke Polsek Amanuban Selatan Untuk menyerahkan diri.

- Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/07/IV/2017/Sek Aban Sel tanggal 28 April 2016 oleh Dr Agida Kusuma Pertiwi Dokter pada Pukesmas Kecamatan Amanuban Selatan dengan kesimpulan Bahwa pada mayat yang diperiksa terdapat luka lecet pada bagian pelipis, pinggang, dada, punggung dan lutut akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka terbuka pada bagian kepala, tangan, dada, punggung dan paha akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun luka terbuka pada kepala dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa DEBORA A TONIS bersama sama dengan KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan april 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya depan pagar rumah Terdakwa di Benat Desa Kiubaat Kec Amanatun Selatan Kan Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, dengan terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban ROBERTUS TAOSU yang mengakibatkan meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal korban merupakan Narapidana Kasus Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap Terdakwa yang merupakan istri yang sah yang baru saja keluar dari penjara, dimana korban sebelumnya minum minuman keras bersama sama dengan KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS sehingga pada saat pulang korban berteriak memanggil DEBORA A TONIS bersama 3 (tiga) orang anaknya, mendengar korban berteriak anak Terdakwa mengatakan "MAMA KITA JALAN SUDAH TE BAPA SUDAH

Hal 9 dari 55 hal. Putusan No: 100/ Pid.B/2017/ PNSOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATANG, NANTI POTONG KITA LAGI" sehingga korban menyembunyikan anak anaknya ke dalam hutan.

- Bahwa karena anaknya kedinginan sehingga korban kembali kerumah untuk mengambil kain, lalu sesampinya di rumah Terdakwa melihat korban bersama sama KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS sedang minum minuman keras sehingga korban berkata "HAI ANJING ANAK DENGAN ANJING MAI ADA DIMANA NE ?" karena tidak dijawab oleh Terdakwa, korban berkata lagi "ANAK ADA DIMANA?" sehingga Terdakwa menjawab "ADA DI DAPUR" melihat jawaban tersebut korban marah dan langsung memukul Terdakwa pada bagian dahi dan mencekik Terdakwa, lalu pada saat hendak melepaskan korban mengambil parang yang bersandar di tembok rumah dan hendak mengayuhkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa langsung menepis parang tersebut dan lari.
- Bahwa karena kejadian tersebut KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pulang melewati hutan dan bertemu dengan Terdakwa, sehingga KRISBEN BIAF bertanya kepada Terdakwa "HAI KENAPA KO LARI" sehingga Terdakwa menjawab "DIA (korban) ADA TINJU SAYA ABIS CEKIK SAYA", tidak lama kemudian terdengar teriakan (KOA) dari korban sehingga Terdakwa mengatakan "MARI KITA KEMBALI KO POTONG KASIH MATI DIA" dan KRISBEN BIAF berkata kepada DANIAL TENIS "KITA KEMBALI KO GANGGU DIA SUPAYA DIA KELUAR KITA BAPUKUL" sehingga KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pergi kerumah korban.
- Bahwa sesampinya didepan rumah korban DANIAL TENIS berteriak mengatakan "HOI ANAK, KELUAR DATANG KO KITA BA PUKUL" dan korban menjawab "OM BETA SONDE BAKALAI" sambil korban menghampiri DANIAL TENIS dimana korban datang bersamaan dengan Terdakwa datang dari arah Hutan, sehingga pada saat berkumpul korban, DANIAL TENIS, KRISBEN BIAF dan Terdakwa, KRISBEN BIAF langsung menendang korban dengan kaki kananya yang mengenai Ulu hati korban yang mengakibatkan korban kesakitan dan memegang perutnya dengan posisi seperti orang tertunduk, melihat hal tersebut KRISBEN BIAF mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang 57 Cm dengan gagang bertuliskan D TENIS yang diselipkan di pinggang dan langsung mengayuhkan parang tersebut sehingga mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban tersungkur dengan posisi telungkup ketanah dengan wajah menghadap ketanah.

Hal 10 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KRISBEN BIAF melihat korban kesakitan dengan memegang kepala sehingga KRISBEN BIAF mengayuhkan parang kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala, melihat korban masih bergerak dan hendak berdiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Kayu dengan ujung bercabang dengan panjang 130 Cm dan langsung mengayuhkan kayu tersebut kearah bagian sekitar kepala dan leher sebanyak 3 (tiga) kali, karena masih belum puas Terdakwa memukul kembali sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung korban dan melangkahi korban untuk berpindah posisi, melihat korban masih ada gerakan KRISBEN BIAF menyambung dengan mengayuhkan parang kearah pinggang korban, lalu KRISBEN BIAF berdiri dengan kedua kakinya bagian kaki korban dan memegang parang dengan kedua tangannya langsung menusuk pada bagian pinggang dengan ujung parang, lalu KRISBEN BIAF kembali ke bagian kiri korban dan menusuk kembali pada bagian pinggang kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu KRISBEN BIAF mengayuhkan parang berulang kali pada bagian tangan kiri korban, melihat hal tersebut DANIAL TENIS mengatakan "KASI PARANG SUDAH, ORANG SUDAH MATI ABIS" sehingga KRISBEN BIAF menyerahkan parang kepada DANIAL TENIS dan langsung dengan posisi duduk DANIAL TENIS mengayuhkan parang dibagian Pinggang, kepala, punggung berulang kali untuk memastikan korban agar tidak bergerak lagi dan meninggal dunia.
- Bahwa pada saat DANIAL TENIS memotong KRISBEN BIAF dan Terdakwa lari meninggalkan korban dan DANIAL TENIS kearah hutan, akan tetapi DANIAL TENIS tidak muncul muncul sehingga KRISBEN BIAF dan Terdakwa kembali ke tempat korban dan DANIAL TENIS, dimana Terdakwa mendapati DANIAL TENIS masih mengayuhkan parang kearah punggung sehingga Terdakwa mengatakan "KENAPA MASIH DUDUK DUDUK SITU, MARI KO JALAN SUDAH" sehingga DANIAL TENIS berdiri sambil menyerahkan parang kepada KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS bersama sama dengan Terdakwa dan KRISBEN BIAF yang memegang parang meninggalkan korban yang sudah bersimbah darah.
- BAHwa kemudian DANIAL TENIS lari melarikan diri dan Terdakwa serta KRISBEN BIAF sempat bertemu dengan Saksi ANJANI LAU yang merupakan anak Terdakwa dengan mengatakan "NONA, JAGA LU PUNG ADIK DONG" kemudian Terdakwa berbisik kepada Saksi ANJANI LAU "MAMA SU POTONG KASI MATI BAPAK" sehingga Terdakwa langsung berjalan meninggalkan Saksi ANJANI LAU dan pada saat ditengah jalan

Hal 11 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta parang agar tidak ada sidik jari KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS dengan cara mengosok gosok pada bagian gagang parang dan langsung ke Polsek Amanuban Selatan Untuk menyerahkan diri.

- Akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/07/IV/2017/Sek Aban Sel tanggal 28 April 2016 oleh Dr Agida Kusuma Pertiwi Dokter pada Pukesmas Kecamatan Amanuban Selatan dengan kesimpulan Bahwa pada mayat yang diperiksa terdapat luka lecet pada bagian pelipis, pinggang, dada, punggung dan lutut akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka terbuka pada bagian kepala, tangan, dada, punggung dan paha akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun luka terbuka pada kepala dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : ALFRET BILLIU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana pembunuhan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan ;
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, Saksi tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa Semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik telah Saksi baca terlebih dahulu isinya barulah Saksi tanda tangani, karena

Hal 12 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di jalan raya dekat pagar rumah Robertus Taosu di Benat, Desa Kiubaat, Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa DEBORA A. ATONIS, DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF dan yang menjadi korbannya adalah RUBERTUS TAOSU (suami dari DEBORA A. ATONIS) ;
- Bahwa Terdakwa DEBORA A.ATONIS melakukan pembunuhan terhadap korban hingga meninggal dunia dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa DANIAL TENIS melakukan pembunuhan terhadap Korban hingga meninggal dunia dengan cara memotong Korban dengan parang pada bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa KRISBEN BIAF melakukan pembunuhan terhadap Korban hingga meninggal dunia dengan cara memotong Korban dengan parang di bagian belakang kepala secara berulang kali pada belakang berulang kali, pinggang kiri sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa Saksi memang tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, tapi awalnya Saksi bisa tahu tentang kejadian pembunuhan tersebut berdasarkan laporan dari KRISBEN BIAF bahwa yang membunuh Korban adalah isteri Korban yakni DEBORA A. ATONIS ;
- Bahwa saat Saksi pergi melayat Korban, Saksi mendapat cerita dari orang-orang di tenda duka bahwa yang membunuh Korban selain DEBORA A. ANIN ada juga orang lain yaitu DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 19.00 wita KRISBEN BIAF, DEBORA A ATONIS dan ANJIANI LAU datang di rumah Saksi, lalu KRISBEN BIAF memberitahukan kepada Saksi : "Mama DEBORA potong kasih mati dia punya suami." lalu Saksi katakan kepada KRISBEN BIAF : "Kamu singgah Bapak Desa lapor, terus ke Pos Polisi lapor diri" setelah itu mereka bertiga pergi dari rumah Saksi ;
- Bahwa saat mereka bertiga datang di rumah Saksi, hanya KRISBEN BIAF yang ada memegang sebilah parang yang ada darahnya ;

Hal 13 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka bertiga tidak mengatakan kepada Saksi bahwa Korban dibunuh menggunakan sebilah parang yang dipegang oleh KRISBEN BIAF tersebut ;
- Bahwa Terdakwa DEBORA A. ANIN melakukan pembunuhan terhadap korban adalah dengan menggunakan kayu, sedangkan DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF membunuh Korban menggunakan satu bilah parang;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 57 cm yang mana gagang parang terbuat dari plastik dan terdapat tulisan D. TENIS, karena parang inilah yang dipegang oleh KRISBEN BIAF saat datang lapor ke rumah Saksi bersama-sama dengan DEBORA A. ATONIS dan ANJIANI LAU ;
- Bahwa setelah diperiksa di kantor polisi barulah Saksi tahu bahwa sebilah parang inilah yang dipakai oleh DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF untuk membunuh Korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa bersama dengan DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF membunuh korban hingga meninggal dunia ;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Korban adalah sekitar 1 Km ;
- Bahwa di Desa Saksi menjabat sebagai Ketua RW ;
- Bahwa sebelumnya diantara Korban dan isterinya DEBORA A. ATONIS pernah ada masalah KDRT, bahkan Korban pernah dipenjarakan karena kasus memotong anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa saat kejadian itu Korban baru saja keluar dari penjara dengan kasus memotong anak kandungnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sudah berapa lama Korban keluar dari penjara baru terjadi kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa di kampung Korban sering mabuk-mabukan ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

2. Saksi : MERINCE BANU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana pembunuhan ;

Hal 14 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan ;
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, Saksi tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa Semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik telah Saksi baca terlebih dahulu isinya barulah Saksi tanda tangani, karena semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Benat Desa Kiubaat, Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa DEBORA A. ATONIS. DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF dan yang menjadi korbannya adalah suami dari DEBORA A.ATONIS yakni RUBERTUS TAOSU ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa Saksi memang tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut karena saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi ;
- Bahwa pada sekitar jam 21.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama- sama dengan ANJIANI, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membunuh suaminya yakni RUBERTUS TAOSU. Sejak saat itulah baru Saksi tahu telah terjadi kasus pembunuhan ;
- Bahwa Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi bahwa yang membunuh Korban adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi tentang apa penyebabnya dia membunuh Korban, dan saat itu juga Saksi tidak tanyakan kepada Terdakwa tentang penyebab dia membunuh korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa DANIEL TENIS dan KRISBEN BIAF juga ikut membunuh Korban adalah ketika hari Sabtu, tanggal 29 April 2017 sekitar jam 14.00 wita, dimana Saksi diberitahukan oleh pak Camat Amanuban Selatan bahwa DANIEL TENIS dan KRISBEN BIAF juga turut membunuh Korban ;
- Bahwa Saksi kenal dengan DANIEL TENIS dan KRISBEN BIAF bahkan masih ada hubungan keluarga, dimana DANIEL TENIS adalah besan Saksi sedangkan KRISBEN BIAF adalah anak kandung Saksi ;

Hal 15 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan di kantor polisi barulah Saksi mendengar pengakuan dari ketiga orang pelaku tentang peran masing-masing saat melakukan pembunuhan terhadap Korban, yaitu sebagai berikut :
 - a KRISBEN BIAF memotong berkali-kali pada kepala bagian belakang Korban, kemudian memotong tubuh bagian belakang korban berkali-kali, serta menikam berkali pada punggung belakang korban serta bagian kiri korban sebanyak 2 (dua) kali ;
 - b DANIEL TENIS memotong sebanyak 3 (tiga) kali pada tubuh bagian belakang Korban dengan caramengayunkan parang dengan keras pada tubuh bagian belakang Korban ;
 - c DEBORA A. ATONIS memukul tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali pada tubuh bagian belakang ;
- Bahwa Alat yang dipakai untuk membunuh Korban adalah sebilah parang dan sebatang kayu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab atau alasan sehingga Terdakwa, DANIEL TENIS dan KRISBEN BIAF membunuh korban ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 57 cm yang mana gagang parang terbuat dari plastik dan terdapat tulisan D. TENIS, karena parang inilah yang dipakai oleh KRISBEN BIAF dan DANIEL TENIS membunuh Korban ;
- Bahwa setelah diperiksa di kantor polisi barulah Saksi tahu bahwa sebilah parang inilah yang dipakai oleh DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF untuk membunuh Korban ;
- Bahwa Setahu Saksi sebilah parang itu milik DANIEL TENIS ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa baju kaos berwarna hijau, leher bulat, bagian depan baju tersebut bertuliskan ANLENE, bagian belakang terdapat bekas robek-robek, dan pada baju kaos tersebut bekas darah ini karena ini adalah pakaian yang dipakai oleh korban saat kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya diantara Korban dan isterinya DEBORA A. ATONIS pernah ada masalah KDRT, bahkan Korban pernah dipenjarakan karena kasus memotong anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa saat kejadian itu Korban baru saja keluar dari penjara dengan kasus memotong anak kandungnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sudah berapa lama Korban keluar dari penjara baru terjadi kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa di kampung Korban sering mabuk-mabukan ;

Hal 16 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

3. Saksi : EMELINDA TENIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana pembunuhan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan ;
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, Saksi tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa Semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik telah Saksi baca terlebih dahulu isinya barulah Saksi tanda tangani, karena semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Benat Desa Kiubaat, Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa DEBORA A. ATONIS. DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF dan yang menjadi korbannya adalah suami dari DEBORA A.ATONIS yakni RUBERTUS TAOSU ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa Saksi memang tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut karena saat kejadian Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi ;
- Bahwa pada malam itu Saksi berada di dapur, lalu datang Terdakwa dan ANJIANI LAU bertemu dengan mama mertua Saksi yang bernama MARINCE BANU, dan setelah mereka berdua pulang Saksi diberitahu oleh mama mertua Saksi bahwa saat itu Terdakwa Debora Atonis ada mengatakan : “Mama Debora ada kastau bilang dia (Debora Atonis) ada bunuh kasih mati dia (Debora Atonis) punya suami”;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Jumat, tanggal 28 April 2017 sekitar jam 06.30 wita saat itu Saksi hendak ke dapur, dan saat itu Saksi membangunkan KRISBEN BIAF (suami Saksi), setelah bangun KRISBEN

Hal 17 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BIAF mengatakan kepada Saksi : "Tadi malam beta (Krisben Biaf) ada ikut porong Rubertus (Korban)" ;
- Bahwa 30 menit kemudian datang ayah kandung Saksi yakni DANIAL TENIS dan mengatakan kepada Saksi : " saya juga ada potong Rubertus (Korban)" ;
 - Bahwa KRISBEN BIAF tidak menyebutkan selain dia, siapa lagi yang bunuh Korban ;
 - Bahwa DANIAL TENIS tidak menyebutkan selain dia, siapa lagi yang bunuh korban ;
 - Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu bagaimana cara DANIAL TENIS, KRISBEN BIAF dan Terdakwa DEBORA ATONIS melakukan pembunuhan terhadap Korban tersebut ;
 - Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Polsek Amanuban Selatan barulah Saksi tahu dari ketiga pelaku kalau saat itu :
 - a Terdakwa Debora Atonis memukul Korban dengan menggunakan kayu di bagian belakang korban ;
 - b Danial Tennis memotong korban dengan memakai sebilah parang pada bagian belakang korban ;
 - c Krisben Biaf memotong Korban dengan sebilah parang di bagian kepala belakang, belakang, pinggang kiri ;
 - Bahwa saat pemeriksaan di Polsek Amanuban Selatan, Terdakwa Debora Atonis mengakui bahwa ia memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa Danial Tennis mengakui bahwa dia memotong korban memakai sebilah parang di bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa Krisben Biaf mengaku bahwa dia memotong korban dengan memakai sebilah parang di bagian kepala secara berulang ulang, pada bagian belakang berulang kali dan pinggang kiri sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa Diantara Terdakwa Debora Atonis dengan Korban sebelumnya pernah ada masalah KDRT, dimana Korban memotong anak kandungnya sendiri sehingga Korban dipenjarakan untuk kasus itu ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 57 cm yang mana gagang parang terbuat dari plastik dan terdapat tulisan D. TENIS, karena parang inilah yang dipakai oleh KRISBEN BIAF dan DANIEL TENIS membunuh Korban ;

Hal 18 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa di kantor polisi barulah Saksi tahu bahwa sebilah parang inilah yang dipakai oleh DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF untuk membunuh Korban ;
- Bahwa Setahu Saksi sebilah parang itu milik DANIEL TENIS ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa baju kaos berwarna hijau, leher bulat, bagian depan baju tersebut bertuliskan ANLENE, bagian belakang terdapat bekas robek-robek, dan pada baju kaos tersebut bekas darah ini karena ini adalah pakaian yang dipakai oleh korban saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Hubungan ayah Saksi Danial Tenis dengan Terdakwa adalah tetangga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sudah berapa lama Korban keluar dari penjara baru terjadi kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa di kampung Korban sering mabuk-mabukan ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

4. Saksi : KORNELIS FARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana pembunuhan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan ;
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, Saksi tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa Semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik telah Saksi baca terlebih dahulu isinya barulah Saksi tanda tangani, karena semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Benat Desa Kiubaat, Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa DEBORA A. ATONIS. DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF dan yang

Hal 19 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban nya adalah suami dari DEBORA A.ATONIS yakni RUBERTUS TAOSU ;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 14.00 wita Saksi ada bertemu dengan Debora Atonis dan suaminya Rubertus Taosu.
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi tepatnya di belakang rumah dan saat itu Korban memanggil Saksi dengan cara menepuk tangan yang mana jaraknya kurang lebih 20 meter dan saat itu Saksi lihat ke arah Korban dan saat itu Korban memanggil Saksi dengan tangan kanannya dan Saksi jalan ke arah Korban yang sedang berada di rumah Florensia Faria ;
- Bahwa Setibanya di rumah Florensia Faria, Korban mengatakan kepada Saksi “masuk terus kita minum”, lalu Saksi dan Korban minum laru (nira pohon lontar) ;
- Bahwa yang ada di rumah Florensia Faria saat itu adalah Saksi, Korban, Terdakwa Florensia Faria dan. Yohanis Faria. saat itu kami berempat minum laru sebanyak 1 jerigen plastik ukuran 5 liter ;
- Bahwa Setelah laru 1 jerigen itu habis, Saksi pulang ke rumah Saksi pada sekitar jam 14.30 wita sedangkan Korban, Terdakwa dan Yohanis Faria masih berada di rumah Florensia Faria ;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari rumah Florensia Faria, sekitar 20 menit kemudian datang Danial Tennis ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi “mari ke rumah, kita minum laru” dan Saksi katakan “Om duluan” dan saat itu Danial Tennis jalan ke rumahnya ;
- Bahwa Skitar 10 menit kemudian Saksi pergi ke rumah Danial Tennis yang jaraknya sekitar 300 meter, di sana sudah ada Krisben Biaf yang mana saat itu ada duduk di tanah di belakang rumah Danial Tennis ;
- Bahwa saat itu Saksi lihat ada 2 jerigen laru (nira pohon lontar) yang mana 1 jerigen masih penuh dengan laru sedangkan 1 jerigen lagi sudah $\frac{1}{2}$, dan yang menuangkan laru ke gelas adalah Krisben Biaf ;
- Bahwa saat itu Danial Tennis menyuruh Saksi duduk di tanah dan menyuruh Saksi untuk minum laru namun saat itu Saksi sempat mengatakan “Om nanti saya minum sedikit, soalnya saya baru minum diatas” dan Danial Tennis mengatakan “Iya tidak apa-apa, kalau tidak mampu minum, bilang saja tidak kuat minum nanti pulang saja” ;
- Bahwa 10 menit kemudian datang Korban dan Terdakwa Debora Atonis dan Yohanis Faria ke rumah Danial Tennis, lalu Saksi, Korban, Terdakwa,

Hal 20 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yohanis Faria, Krisben Biaf dan Dania minum laru bersama. Setelah itu Terdakwa tegur pulang dan setelah Terdakwa berjalan pulang sekitar 10 meter, lalu Saksi juga pulang ke rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu Korban meninggal dunia yaitu pada saat pihak Kepolisian menjemput Saksi di rumah Saksi lalu dibawa ke TKP. saat itulah baru Saksi tahu Korban telah meninggal dunia ;
 - Bahwa Pertama kali Saksi melihat Korban di TKP dalam keadaan/kondisi tidur tertelungkup bersimbah darah ;
 - Bahwa Polisi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa yang membunuh Korban adalah isterinya DEBORA ATONIS, DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF ;
 - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Korban adalah sekitar 300 meter ;
 - Bahwa sebelum kejadian ini, diantara Terdakwa dan suaminya (Korban) pernah ada masalah KDRT dimana Korban telah memotong anaknya sehingga dipenjarakan ;
 - Bahwa Korban sering mabuk-mabukan ;
 - Bahwa Selama Saksi, Terdakwa, Korban, Danial Tenis, Krisben Biaf dan Yohanis Faria minum laru di rumah Danial Tenis, tidak pernah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban ;
 - Bahwa Selama Saksi, Terdakwa, Korban dan Yohanis Faria minum laru di rumah Florensia Faria, tidak pernah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa baju kaos berwarna hijau, leher bulat, bagian depan baju tersebut bertuliskan ANLENE, bagian belakang terdapat bekas robek-robek, dan pada baju kaos tersebut bekas darah ini karena ini adalah pakaian yang dipakai oleh korban saat kejadian tersebut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 57 cm yang mana gagang parang terbuat dari plastik dan terdapat tulisan D. TENIS, karena parang inilah yang dipakai oleh KRISBEN BIAF dan DANIEL TENIS membunuh Korban ;
 - Bahwa setelah diperiksa di kantor polisi barulah Saksi tahu bahwa sebilah parang inilah yang dipakai oleh DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF untuk membunuh Korban ;
 - Bahwa Setahu Saksi sebilah parang itu milik DANIEL TENIS ;

Hal 21 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

5. Saksi : FLORENSIA FARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana pembunuhan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan ;
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, Saksi tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa Semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik telah Penyidik bacakan kepada Saksi terlebih dahulu isinya barulah Saksi cap jempol, karena semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Benat Desa Kiubaat, Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa DEBORA A. ATONIS. DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF dan yang menjadi korbannya adalah suami dari DEBORA A.ATONIS yakni RUBERTUS TAOSU ;
- Bahwa Korban RUBERTUS TAOSU adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis, 27 April 2017 sekitar jam 18.00 wita Saksi baru pulang dari kebun milik Saksi dan saat melewati rumah Korban, Saksi mendengar suara keributan di rumah Korban lalu Saksi jalan melewati rumah Saksi untuk mengikuti suara keributan tersebut ;
- Bahwa Saksi baru berjalan sekitar 100 meter, Saksi sampai di pagar milik DANIAL TENIS dan saat itu Saksi berhenti dan saat itu Saksi dengar keributan tersebut kurang lebih di dekat pintu pagar rumah Korban dan Saksi mendengar suara Korban, tapi sekitar 5 menit kemudian tidak lagi terdengar suara keributan dan juga tidak terdengar lagi suara Korban, lalu karena takut Saksi jalan pulang dan pergi mencari PETRUS FARIA ;

Hal22 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PNSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Saksi bertemu dengan PETRUS FARIA yang masih berada di kebunnya, lalu Saksi katakan kepadanya :” mari ko kita pi liat kita punya anak, dia ada di rumah atau tidak” dan saat itu PETRUS FARIA mengatakan : “jangan menangis , .kastau yang baik-baik, mari kita dua pi liat di dia punya rumah”;
- Bahwa lalu Saksi dan PETRUS FARIA jalan menuju ke rumah Korban dengan menggunakan sebuah senter ;
- Bahwa Sesampai di pintu pagar rumah Korban, kami melihat ada orang yang tertidur di tanah dengan posisi tertelungkup, dan orang tersebut tidak bergerak sehingga saat itu PETRUS FARIA mengatakan : “mari ko kita pulang, .ko pi cari orang supaya datang kembali supaya kita periksa baik-baik”. Kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi dan PETRUS FARIA pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saat Saksi berada di rumah Saksi, datang anggota Polsek Amanuban Selatan dan anggota Linmas dan membawa Saksi bersama dengan masyarakat kearah rumah Korban ;
- Bahwa saat itu Saksi bersama-sama dengan masyarakat lainnya pergi ke TKP, dan di sana Saksi melihat pada tubuh Korban tepatnya pada kepala dan belakang Korban ada luka dan juga ada darah yang banyak di sekitar kepala Korban. lalu mayat Korban dibawa ke Puskesmas Panite untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada awal Saksi melihat Korban, posisi korban adalah sedang tidur telungkup dengan wajah menghadap ke tanah, dan tidak bergerak lagi dan terdapat luka seperti bekas teerpotong di kepala, dan juga pada bagian belakang Korban juga terdapat bekas terpotong hingga baju Korban yang dipakai saat itu yang berwarna hijau juga robek akibat terpotong ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa baju kaos berwarna hijau, leher bulat, bagian depan baju tersebut bertuliskan ANLENE, bagian belakang terdapat bekas robek-robek, dan pada baju kaos tersebut bekas darah ini karena ini adalah pakaian yang dipakai oleh korban saat kejadian tersebut ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat luka di tubuh Korban, sebagai berikut :
a pada Kepala bagian belakang terdapat 4 (empat) buah luka yang cukup panjang dan lebar

Hal23 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PNSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b pada bagian belakang Saksi tidak sempat menghitungnya karena cukup banyak bekas terpotong bersama dengan baju yang Korban pakai saat itu ;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu bagaimana cara DANIAL TENIS, KRISBEN BIAF dan Terdakwa DEBORA ATONIS melakukan pembunuhan terhadap Korban, tapi saat di Polsek Amanuban Selatan, Saksi mendengar pengakuan para Pelaku kepada Polisi sebagai berikut :
 - a Terdakwa DEBORA ATONIS/Isteri Korban memukul Korban menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - b DANIAL TENIS memotong Korban pada bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah parang
 - c KRISBEN BIAF memotong Korban pada bagian kepala, belakang, pinggang kiri dan kanan berulang kali dengan menggunakan sebilah parang ;
 - Bahwa Sebelum kejadian ini, diantara Korban dengan DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF sama sekali tidak pernah ada masalah ;
 - Bahwa Sebelum kejadian ini, diantara Korban dengan isterinya DEBORA ATONIS sering ada pertengkaran, bahkan Korban pernah masuk penjara karena kasus KDRT (memotong anak kandungnya) ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 57 cm yang mana gagang parang terbuat dari plastik dan terdapat tulisan D. TENIS, karena parang inilah yang dipakai oleh KRISBEN BIAF dan DANIEL TENIS membunuh Korban ;
 - Bahwa setelah diperiksa di kantor polisi barulah Saksi tahu bahwa sebilah parang inilah yang dipakai oleh DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF untuk membunuh Korban ;
 - Bahwa Setahu Saksi sebilah parang itu milik DANIEL TENIS ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

6. Saksi : PETRUS FARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana pembunuhan ;

Hal24 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan ;
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, Saksi tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa Semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik telah Saksi baca terlebih dahulu isinya barulah Saksi tanda tangan jempol, karena semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Benat Desa Kiubaat, Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa DEBORA A. ATONIS. DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF dan yang menjadi korbannya adalah suami dari DEBORA A.ATONIS yakni RUBERTUS TAOSU ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis, 27 April 2017 sekitar jam 21.00 wita Saksi masih berada di kebun Saksi, lalu datang ibu kandung dari Korban yakni FLORENSIA FARIA, lalu dia katakan kepada Saksi :” mari ko kita pi liat kita punya anak, dia ada di rumah atau tidak” dan saat itu Saksi mengatakan : “jangan menangis , .kastau yang baik-baik, mari kita dua pi liat di dia punya rumah”;
- Bahwa lalu Saksi dan FLORENSIA FARIA jalan menuju ke rumah Korban dengan menggunakan sebuah senter ;
- Bahwa Sesampainya di pintu pagar rumah Korban, kami melihat ada orang yang tertidur di tanah dengan posisi tertelungkup, dan orang tersebut tidak bergerak sehingga saat itu Saksi mengatakan : “mari ko kita pulang, .ko pi cari orang supaya datang kembali supaya kita periksa baik-baik”. Kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi dan FLORENSIA FARIA pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saat Saksi berada di rumah Saksi, sekitar jam 24.00 wita Saksi mendengar kalau ada orang memanggil Saksi, dan saat itu Saksi keluar rumah dan melihat sudah ada anggota Polsek Amanuban Selatan dan mengatakan kepada Saksi bahwa RUBERTUS TAOSU (Korban) sudah meninggal dunia di jalan raya dekat pintu pagar rumahnya ;
- Bahwa saat itu Saksi bersama-sama dengan masyarakat lainnya pergi ke TKP, dan di sana Saksi melihat pada tubuh Korban tepatnya pada kepala

Hal 25 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan belakang Korban ada luka dan juga ada darah yang banyak di sekitar kepala Korban. lalu mayat Korban dibawa ke Puskesmas Panite untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada awal Saksi melihat Korban, posisi korban adalah sedang tidur telungkup dengan wajah menghadap ke tanah, dan tidak bergerak lagi dan terdapat luka seperti bekas terpotong di kepala, dan juga pada bagian belakang Korban juga terdapat bekas terpotong hingga baju Korban yang dipakai saat itu yang berwarna hijau juga robek akibat terpotong ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa baju kaos berwarna hijau, leher bulat, bagian depan baju tersebut bertuliskan ANLENE, bagian belakang terdapat bekas robek-robek, dan pada baju kaos tersebut bekas darah ini karena ini adalah pakaian yang dipakai oleh korban saat kejadian tersebut ;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat luka di tubuh Korban, sebagai berikut :
 - a pada Kepala bagian belakang terdapat 4 (empat) buah luka yang cukup panjang dan lebar
 - b pada bagian belakang Saksi tidak sempat menghitungnya karena cukup banyak bekas terpotong bersama dengan baju yang Korban pakai saat itu ;
 - Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu bagaimana cara DANIAL TENIS, KRISBEN BIAF dan Terdakwa DEBORA ATONIS melakukan pembunuhan terhadap Korban, tapi saat di Polsek Amanuban Selatan, Saksi mendengar pengakuan para Pelaku kepada Polisi sebagai berikut :
 - a Terdakwa DEBORA ATONIS/Isteri Korban memukul Korban menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - b DANIAL TENIS memotong Korban pada bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah parang
 - c KRISBEN BIAF memotong Korban pada bagian kepala, belakang, pinggang kiri dan kanan berulang kali dengan menggunakan sebilah parang ;
 - Bahwa Sebelum kejadian ini, diantara Korban dengan DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF sama sekali tidak pernah ada masalah ;
 - Bahwa Sebelum kejadian ini, diantara Korban dengan isterinya DEBORA ATONIS sering ada pertengkaran, bahkan Korban pernah masuk penjara karena kasus KDRT (memotong anak kandungnya) ;

Hal26 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PNSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 57 cm yang mana gagang parang terbuat dari plastik dan terdapat tulisan D. TENIS, karena parang inilah yang dipakai oleh KRISBEN BIAF dan DANIEL TENIS membunuh Korban ;
- Bahwa setelah diperiksa di kantor polisi barulah Saksi tahu bahwa sebilah parang inilah yang dipakai oleh DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF untuk membunuh Korban ;
- Bahwa Setahu Saksi sebilah parang itu milik DANIEL TENIS ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

7. Saksi : DANIAL TENIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana pembunuhan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan ;
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, Saksi tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa Semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik telah Saksi baca terlebih dahulu isinya barulah Saksi tanda tangan, karena semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Benat Desa Kiubaat, Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa DEBORA A. ATONIS. Saksi dan KRISBEN BIAF dan yang menjadi korbannya adalah suami dari DEBORA A.ATONIS yakni RUBERTUS TAOSU ;
- Bahwa Alat yang dipakai untuk membunuh Korban adalah sebilah parang dan sebatang kayu ;
- Bahwa Saksi memotong Korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan kayu sebanyak 3 kali ;

Hal27 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PNSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Krisben Biaf memotong Korban dengan sebilah parang sebanyak beberapa kali / berulang kali, sebelum memotong Korban, Krisben Biaf ada menendang Korban di perut tepatnya pada ulu hati hingga Korban tersandar di pagar ;
- Bahwa Saksi memotong Korban dengan sebilah parang sebanyak 3 kali, mengenai pada tubuh korban tepatnya pada punggung bagian belakang ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan sebatang kayu sebanyak 3 kali, mengenai pada tubuh korban tepatnya pada bagian belakang ;
- Bahwa Krisben Biaf menendang Korban dengan kaki kanannya mengenai pada perut tepatnya pada ulu hati, memotong korban dengan sebilah parang di kepala bagian belakang dekat leher, memotong kearah pinggang bagian kiri Korban, memotong kearah pinggang bagian kanan korban, memotong lagi kearah kepala korban secara berulang ulang, memotong berulang ulang ke jari tangan kiri korban ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa baju kaos berwarna hijau, leher bulat, bagian depan baju tersebut bertuliskan ANLENE, bagian belakang terdapat bekas robek-robek, dan pada baju kaos tersebut bekas darah ini karena ini adalah pakaian yang dipakai oleh korban saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Setelah Saksi dan Krisben Biaf selesai minum laru di rumah Korban, lalu Saksi dan Krisben Biaf hendak pulang ke rumah, saat kami berjalan sekitar 30 meter saat itu datang Terdakwa menemui Saksi dan Krisben Biaf, lalu Krisben Biaf katakan kepada Terdakwa : “ Hai kenapa ko lari ?” dan Terdakwa mengatakan : Dia ada tinju Saksi abis cekik Saksi” tidak lama kemudian terdengar suara teriakan (koa) dari Korban sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Krisben Biaf : “Mari Kita kembali ko potong kasih mati dia” dan Krisben biaf berkata kepada Saksi : “Om, kita kembali ganggu dia, supaya dia keluar datang kita bapukul” sehingga Saksi dan Krisben Biaf kembali pergi ke rumah Korban, sedangkan Terdakwa tidak mengikuti kami tapi pergi dengan anak-anaknya ;
- Bahwa saat Saksi dan Krisben Biaf sampai di depan rumah korban, Saksi langsung berteriak mengatakan :”Hoi anak, keluar datang ko kita bapukul” dan dijawab oleh Korban : “Om, beta sonde bakalai” lalu Korban keluar dari dalam pagar ke luar pagar tepatnya di jalan raya ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Krisben Biaf langsung menendang dengan kaki kanannya kearah Korban dan mengenai pada perut tepatnya pada ulu hati sehingga Korban tersandar di pagar dan sambil kedua tangannya

Hal28 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memegang perutnya ; lalu Krisben Biaf tanpa mengatakan apa-apa langsung mengambil sebilah parang yang diselipkan di pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memotong ke arah Korban yang mana saat itu mengenai pada kepala bagian belakang dekat leher ;
- Bahwa saat itu Korban langsung jatuh tertelungkup ke tanah dan wajahnya menghadap tanah ;
 - Bahwa lalu Saksi masih melihat Krisben Biaf memotong lagi Korban ke arah pinggang bagian kanan, kearah pinggang bagian kiri ;
 - Bahwa saat itu Korban hendak menangkat kepalanya namun saat itu Krisben Biaf masih berada diantara kedua kaki Korban, dan Krisben Biaf langsung memotong lagi kearah kepala Korban secara berulang-ulang kali ;
 - Bahwa Kemudian datang Terdakwa dari arah hutan dengan membawa sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanannya dan berjalan melewati belakang Saksi dan sesampainya di dekat tubuh Korban, Terdakwa langsung memukul kayu tersebut kearah tubuh Korban dengan sangat keras sehingga terdengar bunyi 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa Setelah itu Terdakwa berjalan kembali kearah datangnya (arah hutan) melewati belakang Saksi lagi, dan sempat mengatakan dari tempat duduk Saksi : "he bosong jalan sudah, orang sudah mati, kamu pukul tambah" sambil wajah Saksi, Saksi palingkan kearah Terdakwa ;
 - Bahwa Setelah itu Saksi melihat lagi Krisben Biaf memotong berulang kali ke jari tangan kiri Korban, sehingga Saksi langsung bangun dari tempat duduk dan mengatakan kepada Krisben Biaf yang saat itu berjalan kearah Saksi dengan mengatakan : " kasih parang sudah, orang sudah mati abis"; lalu Krisben Biaf memberikan parang tersebut kepada Saksi ;
 - Bahwa Setelah itu Saksi duduk (duduk jongkok) di samping kiri dari Korban tepatnya di bagian belakang dan selanjutnya Saksi memotong kearah tubuh Korban tepatnya di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali. saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Krisben Biaf sudah berjalan sekitar 5 meter dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi : "Kenapa masih duduk duduk di situ, mari ko jalan sudah". lalu Terdakwa dan Krisben Biaf kembali berjalan kearah Saksi dan mengangkat Saksi untuk berdiri dan jalan bersama-sama ;
 - Bahwa Saksi melihat Krisben Biaf menendang Korban di ulu hati dan memotong Korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter ;

Hal29 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Krisben Biaf memotong Korban kearah pinggang bagian kiri dan kanan, Saksi duduk di dekat bagian kepala Korban ;
- Bahwa Saksi dan Krisben Biaf mau saja kembali ke rumah Korban untuk membunuh Korban, karena diajak oleh Terdakwa dengan kata-kata : "Mari kita kembali ko potong kasih mati dia"
- Bahwa Hubungan antara Terdakwa, Saksi dan Krisben Biaf adalah kami bertetangga ;
- Bahwa Saksi dan Krisben Biaf mau saja mengikuti ajakan Terdakwa karena saat itu kami berdua dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Sebelumnya diantara Saksi dan Krisben Biaf sama sekali tidak punya masalah dengan Korban ;
- Bahwa Korban tidak menyerang kami berdua ;
- Bahwa Terdakwa saat mengatakan kepada kalian berdua : "Mari kita kembali ko potong kasih mati dia" dengan menggunakan suara yang keras ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang atau apapun kepada Saksi dan Krisben Biaf setelah Korban meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi dan Krisben Biaf bahwa apabila kami membunuh Korban maka kepada kami berdua akan diberikan uang atau apapun;
- Bahwa saat itu tidak ada penerangan lampu di TKP ;
- Bahwa sebelumnya diantara Terdakwa dengan Korban pernah ada masalah yakni kasus KDRT dimana Korban memotong anak kandungnya sehingga dipenjarakan ;
- Bahwa Saksi mau saja mengikuti ajakan dari Terdakwa membunuh Korban, karena Saksi ada hubungan asmara dengan Terdakwa, dimana kami berdua pacara sejak bulan September 2016 ;
- Bahwa Saksi masih mempunyai isteri sah ;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak memotong Korban memakai sebilah parang. Yang dilakukan Terdakwa adalah memukul Korban sebanyak 3 kali memakai sebatang kayu dan mengenai pada belakang korban ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 57 cm yang mana gagang parang terbuat dari plastik dan terdapat tulisan D. TENIS, karena parang inilah yang dipakai oleh KRISBEN BIAF dan Saksi untuk membunuh Korban ;
- Bahwa Sebilah parang ini milik Saksi ;

Hal 30 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu (dalam bahasa daerah/dawan disebut kayu mana) yang pada salah satu ujungnya bercabang dengan panjang sekitar 130 cm, karena barang bukti inilah yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

8. Saksi : KRIBEN BIAF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana pembunuhan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan ;
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, Saksi tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa Semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik telah Saksi baca terlebih dahulu isinya barulah Saksi tanda tangan, karena semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Benat Desa Kiubaat, Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa DEBORA A. ATONIS. DANIAL TENIS dan Saksi dan yang menjadi korbannya adalah suami dari DEBORA A.ATONIS yakni RUBERTUS TAOSU ;
- Bahwa Alat yang dipakai untuk membunuh Korban adalah sebilah parang dan sebatang kayu ;
- Bahwa Daniel Tennis memotong Korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan kayu sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Saksi memotong Korban dengan sebilah parang sebanyak beberapa kali / berulang kali, sebelum memotong Korban, Saksi ada menendang Korban di perut tepatnya pada ulu hati hingga Korban tersandar di pagar ;

Hal 31 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daniel Tennis memotong Korban dengan sebilah parang sebanyak 3 kali, mengenai pada tubuh korban tepatnya pada punggung bagian belakang ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan sebatang kayu sebanyak 3 kali, mengenai pada tubuh korban tepatnya pada bagian belakang ;
- Bahwa Saksi menendang Korban dengan kaki kanan mengenai pada perut tepatnya pada ulu hati, memotong korban dengan sebilah parang di kepala bagian belakang dekat leher, memotong kearah pinggang bagian kiri Korban, memotong kearah pinggang bagian kanan korban, memotong lagi kearah kepala korban secara berulang ulang, memotong berulang ulang ke jari tangan kiri korban ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa baju kaos berwarna hijau, leher bulat, bagian depan baju tersebut bertuliskan ANLENE, bagian belakang terdapat bekas robek-robek, dan pada baju kaos tersebut bekas darah ini karena ini adalah pakaian yang dipakai oleh korban saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Setelah Saksi dan Daniel Tennis selesai minum laru di rumah Korban, lalu Saksi dan Daniel Tennis hendak pulang ke rumah, saat kami berjalan sekitar 30 meter saat itu datang Terdakwa menemui Saksi dan Daniel Tennis, lalu Daniel Tennis katakan kepada Terdakwa : “ Hai kenapa ko lari ?” dan Terdakwa mengatakan : Dia ada tinju Saksi abis cekik Saksi” tidak lama kemudian terdengar suara teriakan (koa) dari Korban sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Daniel Tennis : “Mari Kita kembali ko potong kasih mati dia” dan Saksi berkata kepada Daniel Tennis : “Om, kita kembali ganggu dia, supaya dia keluar datang kita bapukul” sehingga Saksi dan Daniel Tennis kembali pergi ke rumah Korban, sedangkan Terdakwa tidak mengikuti kami tapi pergi dengan anak-anaknya ;
- Bahwa saat Saksi dan Daniel Tennis sampai di depan rumah korban, Saksi langsung berteriak mengatakan :”Hoi anak, keluar datang ko kita bapukul” dan dijawab oleh Korban : “Om, beta sonde bakalai” lalu Korban keluar dari dalam pagar ke luar pagar tepatnya di jalan raya ;
- Bahwa saat itu Saksi langsung menendang dengan kaki kanan kearah Korban dan mengenai pada perut tepatnya pada ulu hati sehingga Korban tersandar di pagar dan sambil kedua tangannya memegang perutnya ; lalu Saksi tanpa mengatakan apa-apa langsung mengambil sebilah parang yang diselipkan di pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan dan

Hal 32 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung memotong ke arah Korban yang mana saat itu mengenai pada kepala bagian belakang dekat leher ;
- Bahwa saat itu Korban langsung jatuh tertelungkup ke tanah dan wajahnya menghadap tanah ;
 - Bahwa lalu Saksi memotong lagi Korban ke arah pinggang bagian kanan, kearah pinggang bagian kiri ;
 - Bahwa saat itu Korban hendak mengangkat kepalanya namun saat itu Saksi masih berada diantara kedua kaki Korban, dan Saksi langsung memotong lagi kearah kepala Korban secara berulang-ulang kali ;
 - Bahwa Kemudian datang Terdakwa dari arah hutan dengan membawa sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanannya dan berjalan melewati belakang Daniel Tennis dan sesampainya di dekat tubuh Korban, Terdakwa langsung memukul kayu tersebut kearah tubuh Korban dengan sangat keras sehingga terdengar bunyi 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa Setelah itu Terdakwa berjalan kembali kearah datangnya (arah hutan) melewati belakang Daniel Tennis lagi, dan Daniel Tennis sempat mengatakan dari tempat duduknya : "he bosong jalan sudah, orang sudah mati, kamu pukul tambah" sambil wajahnya, dia palingkan kearah Terdakwa ;
 - Bahwa Setelah itu Saksi memotong berulang kali ke jari tangan kiri Korban, sehingga Daniel Tennis langsung bangun dari tempat duduk dan mengatakan kepada Saksi yang saat itu berjalan kearah Daniel Tennis dengan mengatakan : " kasih parang sudah, orang sudah mati abis"; lalu Saksi memberikan parang tersebut kepada Daniel Tennis ;
 - Bahwa Setelah itu Daniel Tennis duduk (duduk jongkok) di samping kiri dari Korban tepatnya di bagian belakang dan selanjutnya Daniel Tennis memotong kearah tubuh Korban tepatnya di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali. saat itu Saksi dan Terdakwa sudah berjalan sekitar 5 meter dan Terdakwa mengatakan kepada Daniel Tennis : "Kenapa masih duduk duduk di situ, mari ko jalan sudah". lalu Terdakwa dan Saksi kembali berjalan kearah Daniel Tennis dan mengangkat Daniel Tennis untuk berdiri dan jalan bersama-sama ;
 - Bahwa Daniel Tennis melihat Saksi menendang Korban di ulu hati dan memotong Korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter ;
 - Bahwa saat Saksi memotong Korban kearah pinggang bagian kiri dan kanan, Daniel Tennis duduk di dekat bagian kepala Korban ;

Hal 33 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Daniel Tenis mau saja kembali ke rumah Korban untuk membunuh Korban, karena diajak oleh Terdakwa dengan kata-kata : "Mari kita kembali ko potong kasih mati dia"
- Bahwa Hubungan antara Terdakwa, Saksi dan Daniel Tenis adalah kami bertetangga ;
- Bahwa Saksi dan Daniel Tenis mau saja mengikuti ajakan Terdakwa karena saat itu kami berdua dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Sebelumnya diantara Saksi dan Daniel Tenis sama sekali tidak punya masalah dengan Korban ;
- Bahwa Korban tidak menyerang kami berdua ;
- Bahwa Terdakwa saat mengatakan kepada kalian berdua : "Mari kita kembali ko potong kasih mati dia" dengan menggunakan suara yang keras ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang atau apapun kepada Saksi dan Daniel Tenis setelah Korban meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi dan Daniel Tenis bahwa apabila kami membunuh Korban maka kepada kami berdua akan diberikan uang atau apapun;
- Bahwa saat itu tidak ada penerangan lampu di TKP ;
- Bahwa sebelumnya diantara Terdakwa dengan Korban pernah ada masalah yakni kasus KDRT dimana Korban memotong anak kandungnya sehingga dipenjarakan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 57 cm yang mana gagang parang terbuat dari plastik dan terdapat tulisan D. TENIS, karena parang inilah yang Saksi dan Daniel Tenis untuk membunuh Korban ;
- Bahwa Sebilah parang ini milik Daniel Tenis ;
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu (dalam bahasa daerah/dawan disebut kayu mana) yang pada salah satu ujungnya bercabang dengan panjang sekitar 130 cm, karena barang bukti inilah yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan di sini karena kasus tindak pidana pembunuhan terhadap suami Terdakwa RUBERTUS TAOSU (korban) ;

Hal 34 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan ;
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, Terdakwa tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa Semua keterangan Terdakwa yang tertuang dalam BAP Penyidik telah Terdakwa baca terlebih dahulu isinya barulah Terdakwa tanda tangani, karena semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Benat Desa Kiubaat, Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri Terdakwa DEBORA A. ATONIS. DANIAL TENIS dan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah suami Terdakwa RUBERTUS TAOSU ;
- Bahwa Alat yang dipakai untuk membunuh Korban adalah sebilah parang dan sebatang kayu ;
- Bahwa Danial Tennis memotong Korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan kayu sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Krisben Bial memotong Korban dengan sebilah parang sebanyak beberapa kali / berulang kali, sebelum memotong Korban, Krisben Bial ada menendang Korban di perut tepatnya pada ulu hati hingga Korban tersandar di pagar ;
- Bahwa Daniel Tennis memotong Korban dengan sebilah parang sebanyak 3 kali, mengenai pada tubuh korban tepatnya pada punggung bagian belakang ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan sebatang kayu sebanyak 3 kali, mengenai pada tubuh korban tepatnya pada bagian belakang ;
- Bahwa Krisben Bial menendang Korban dengan kaki kanan mengenai pada perut tepatnya pada ulu hati, memotong korban dengan sebilah parang di kepala bagian belakang dekat leher, memotong kearah pinggang bagian kiri Korban, memotong kearah pinggang bagian kanan korban, memotong lagi kearah kepala korban secara berulang ulang, memotong berulang ulang ke jari tangan kiri korban ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa baju kaos berwarna hijau, leher bulat, bagian depan baju tersebut bertuliskan ANLENE, bagian belakang terdapat bekas robek-robek, dan pada baju kaos tersebut bekas

Hal 35 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah ini karena ini adalah pakaian yang dipakai oleh korban saat kejadian tersebut ;

- Bahwa Terdakwa melihat posisi Korban adalah jatuh tertelungkup di atas tanah, lalu Krisben Biaf berdiri disamping Korban dan langsung memotong kearah bagian belakang Korban berkali-kali;
- Bahwa Melihat hal tersebut Terdakwa langsung datang kemudian berdiri di samping kanan Korban dan dengan jarak sekitar 1 meter Terdakwa langsung memukul Korban sebanyak 3 kali menggunakan kayu, setelah itu Krisben Biaf berdiri diatas Korban dengan posisi Korban berada dibawah kedua selangkangan kakinya dan Krisben Biaf langsung menikam Korban berkali-kali, setelah itu Daniel Tenis yang sedang berdiri di dekat kepala Korban langsung mengambil parang dari tangan Krisben Biaf dan kemudian duduk jongkok di samping kiri kepala Korban dan langsung memotong kearah tubuh bagian belakang Korban sebanyak 3 kali ;
- Bahwa yang Terdakwa lihat setelah Krisben Biaf selesai memotong dan menikam Korban di TKP, lalu dia langsung memberikan parang tersebut kepada Daniel Tenis dan berjalan membelakangi Korban menuju ke arah hutan ;
- Bahwa Seetelah Daniel Tenis menerima parang dari tangan Krisben Biaf saat itu yang Terdakwa lihat Daniel Tenis langsung memotong tubuh bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Terdakwa langsung jalan mengikuti arah Krisben Biaf sambil Terdakwa melihat ke belakang dan saat itu yang Terdakwa lihat Daniel Tenis memotong lagi sebanyak 2 kali pada tubuh bagian belakang Korban, dan saat itu Terdakwa berjalan terus mengikuti arah Krisben Biaf ;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di samping Krisben Biaf, Terdakwa berkata kepada Krisben Biaf : “Mari kita jalan sudah.dia (korban) sudah mati”. Kemudian Terdakwa berjalan bersama Krisben Biaf menuju kearah hutan dan setelah berjalan beberapa meter Terdakwa berkata kepada Krisben Biaf : “Te bapa tua sonde ikut” lalu Krisben Biaf menjawab : “ Mari kita pi ambil bapa tua” setelah itu Terdakwa dan Krisben Biaf kembali ke TKP yang mana sat itu Danial Tenis masih berada bersama Korban di TKP ;
- Bahwa saat Terdakwa dan Krisben Biaf kembali ke TKP kembali ke TKP, saat itu Terdakwa melihat Daniel Tenis sedang duduk di dekat kepala Korban yang mana saat itu Korban tidak bergerak lagi, dan kemudian Terdakwa bersama Krisben Biaf menarik tangan Daniel Tenis untuk segera meninggalkan TKP ;

Hal 36 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu kami bertiga berjalan bersama-sama untuk menjemput anak-anak Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di hutan, ketika sampai di hutan Terdakwa berkata kepada Krisben Biaf : "Terdakwa harus lapor di kantor polisi" Dan saat itu Krisben Biaf menjawab Terdakwa : "Tanta sampai disana (kantor polisi) kasitahu kamu yang tikam jangan kasi tau bilang Terdakwa" lalu Terdakwa menjawab : "iya" ;
- Bahwa Dalam perjalanan ke Polsek ketika melewati hutan Daniel Tennis terjatuh kedalam tanah curam di sekitar hutan, saat itu Terdakwa bersama Krisben Biaf mencoba membantu tapi tidak bisa dan kami melanjutkan perjalanan, dan sampai di rumah KRISTOFEL NUBATONIS Terdakwa menitipkan anak-anak Terdakwa di rumah KRISTOFEL NUBATONIS, kemudian Terdakwa mengajak serta anak perempuan Terdakwa yang bernama ANJIANI untuk bersama-sama pergi ke Polsek Amanuban Selatan, ketika sampai di rumah aparat desa (RW), Krisben Biaf memberitahu kepada RW setempat bahwa Terdakwa telah membunuh Korban, setelah itu kami singgah lagi di rumah Krisben Biaf dan saat itu Terdakwa memberitahu kepada mamanya Krisben Biaf bahwa Terdakwa telah membunuh Korban, setelah tiba di Desa Batnun, kami bertemu dengan Kepala Desa Batnun kemudian Terdakwa menceritakan kepada Kepala Desa bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban, kemudian kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke Mapolsek Amanuban Selatan dan melaporkan kejadian pembunuhan kepada petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Benat, Desa Kiubaat, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS sesaat sebelum kejadian pembunuhan, Terdakwa bersama-sama dengan 3 orang anak Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Kemudian anak Terdakwa yang bernama Lusiana Klara mendengar suara berteriak-teriak di jalan raya depan rumah, lalu anak Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa : "Mama kita jalan sudah te bapa sudah datang, nanti potong kita lagi", kemudian Terdakwa membawa ke 3 anak Terdakwa melewati pintu pagar belakang untuk disembunyikan dalam hutan, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kami untuk mengambil kain buat anak-anak Terdakwa, ketika Terdakwa berada di pintu pagar belakang Terdakwa melihat Korban, Daniel Tennis dan Krisben Biaf yang sedang duduk minum laru bersama-sama, tak berselang waktu yang lama Daniel Tennis dan Krisben Biaf keluar dari pekarangan rumah kami ;

Hal 37 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah kami untuk mengambil kain dan bertemu dengan Korban, lalu Korban berkata kepada Terdakwa : “Hai, anjing anak dengan anjing mai ada dimana ni ?” tapi Terdakwa tidak menjawab Terdakwa langsung masuk kedalam kamar untuk mencari kain lalu Korban berkata : “ini anak-anak ada dimana ?” Terdakwa jawab : “ada di dapur” lalu Korban langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal pada bagian dahi Terdakwa kemudian mencekik leher Terdakwa, Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan cara merontak kemudian Korban mengambil parang dan mau memotong Terdakwa, tapi Terdakwa berhasil memukul tangan Korban dengan kayu dan berlari keluar rumah melewati pintu pagar depan rumah kearah hutan ;
- Bahwa saat berlari kearah hutan Terdakwa bertemu dengan Daniel Tennis dan Krisben Biaf yang sedang berjalan, lalu Terdakwa ditanya oleh Krisben Biaf : “Hai kenapa ko lari” Terdakwa jawab : “Dia ada tinju Terdakwa abis cekik Terdakwa” tidak lama kemudian terdengar suara teriakan (koa) dari Korban sehingga Terdakwa mengatakan kepada Krisben Biaf dan Daniel Tennis : “Mari Kita kembali ko potong kasih mati dia” dan Krisben Biaf berkata kepada Daniel Tennis : “Om, kita kembali ganggu dia, supaya dia keluar datang kita bapukul” sehingga Krisben dan Daniel Tennis kembali pergi ke rumah Korban, sedangkan Terdakwa tidak mengikuti mereka tapi pergi dengan anak-anaknya ;
- Bahwa saat Krisben Biaf dan Daniel Tennis sampai di depan rumah korban, Daniel Tennis langsung berteriak mengatakan : “Hoi anak, keluar datang ko kita bapukul” dan dijawab oleh Korban : “Om, beta sonde bakalai” lalu Korban keluar dari dalam pagar ke luar pagar tepatnya di jalan raya ;
- Bahwa saat itu Krisben Biaf langsung menendang dengan kaki kanan kearah Korban dan mengenai pada perut tepatnya pada ulu hati sehingga Korban tersandar di pagar dan sambil kedua tangannya memegang perutnya ; lalu Krisben Biaf tanpa mengatakan apa-apa langsung mengambil sebilah parang yang diselipkan di pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memotong ke arah Korban yang mana saat itu mengenai pada kepala bagian belakang dekat leher ;
- Bahwa saat itu Korban langsung jatuh tertelungkup ke tanah dan wajahnya menghadap tanah ;
- Bahwa lalu Krisben Biaf memotong lagi Korban ke arah pinggang bagian kanan, kearah pinggang bagian kiri ;

Hal 38 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Korban hendak mengangkat kepalanya namun saat itu Krisben Biaf masih berada diantara kedua kaki Korban, dan Krisben langsung memotong lagi kearah kepala Korban secara berulang-ulang kali ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa datang dari arah hutan dengan membawa sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan dan berjalan melewati belakang Daniel Tennis dan sesampainya di dekat tubuh Korban, Terdakwa langsung memukul kayu tersebut kearah tubuh Korban dengan sangat keras sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa berjalan kembali kearah datangnya (arah hutan) melewati belakang Daniel Tennis lagi, dan Daniel Tennis sempat mengatakan dari tempat duduknya : "he bosong jalan sudah, orang sudah mati, kamu pukul tambah" sambil wajahnya, dia palingkan kearah Terdakwa ;
- Bahwa Setelah itu Krisben Biaf memotong berulang kali ke jari tangan kiri Korban, sehingga Daniel Tennis langsung bangun dari tempat duduk dan mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu berjalan kearah Daniel Tennis dengan mengatakan : " kasih parang sudah, orang sudah mati abis"; lalu Krisben Biaf memberikan parang tersebut kepada Daniel Tennis ;
- Bahwa Setelah itu Daniel Tennis duduk (duduk jongkok) di samping kiri dari Korban tepatnya di bagian belakang dan selanjutnya Daniel Tennis memotong kearah tubuh Korban tepatnya di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali. saat itu Terdakwa dan Krisben Biaf sudah berjalan sekitar 5 meter dan Terdakwa mengatakan kepada Daniel Tennis : "Kenapa masih duduk duduk di situ, mari ko jalan sudah". lalu Krisben Biaf dan Terdakwa kembali berjalan kearah Daniel Tennis dan mengangkat Daniel Tennis untuk berdiri dan jalan bersama-sama ;
- Bahwa saat kami (Terdakwa, Daniel Tennis dan Krisben Biaf) melakukan pembunuhan terhadap Korban, Korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Sebelumnya diantara Daniel Tennis dan Krisben Biaf tidak pernah punya masalah dengan Korban ;
- Bahwa Daniel Tennis dan Krisben Biaf membunuh Korban karena Terdakwa yang menyuruh mereka ;
- Bahwa Terdakwa dan korban (suami Terdakwa) sebelumnya pernah ada masalah KDRT dimana Korban memotong anak Terdakwa sehingga Korban dipenjarakan ;

Hal 39 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat suami Terdakwa (korban) masih di dalam penjara, Terdakwa ada hubungan asmara (berpacaran) dengan Daniel Tenis, sedangkan Krisben Biaf adalah anak mantunya Daniel Tenis ;
- Bahwa Korban/suami Terdakwa tidak tahu tentang hubungan Terdakwa dengan Daniel Tenis ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 57 cm yang mana gagang parang terbuat dari plastik dan terdapat tulisan D. TENIS, karena parang inilah yang Krisben Biaf dan Daniel Tenis untuk membunuh Korban ;
- Bahwa Sebilah parang ini milik Daniel Tenis ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu (dalam bahasa daerah/dawan disebut kayu mana) yang pada salah satu ujungnya bercabang dengan panjang sekitar 130 cm, karena barang bukti inilah yang Terdakwa gunakan memukul Korban ;
- Bahwa dengan adanya kasus ini, Terdakwa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos leher bulat warna hijau dan pada bagian depan baju tersebut terdapat tulisan ANLENE dan pada bagian belakang baju tersebut terdapat robekan seperti dipotong dan juga terdapat noda darah yang sudah mengering ;
2. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang sudah pudar ;
3. 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih + 57 (Lima Puluh Tujuh) cm, yang mana gagang parang tersebut terbuat dari plastik dan bertuliskan D TENIS ;
4. 1 (satu) buah kayu (dalam Bahasa daerah / dawan di sebut kayu mana) yang pada pada salah satu ujungnya bercabang dengan panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) Cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Raya depan pagar rumah Terdakwa di Benat, Desa Kiubaat, Kec. Amanatun Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika korban yang merupakan Narapidana Kasus Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap

Hal 40 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merupakan istri sahnya, baru saja keluar dari penjara, sedang minum minuman keras bersama-sama dengan KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS di rumah korban sendiri ;

3. Bahwa benar, Terdakwa yang saat itu baru sampai di rumah melihat korban bersama - sama KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS sedang minum minuman keras, melihat Terdakwa tiba di rumah, korban tiba-tiba bertengkar mulut dengan Terdakwa, setelah itu KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pamit pulang, antara korban dan Terdakwa berlanjut terlibat pertengkaran dimana korban marah dan memukul serta mencekik Terdakwa, dan pada saat korban hendak mengambil parang, Terdakwa langsung lari ;
4. Bahwa benar, Terdakwa lari searah dengan jalan dimana KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pulang sehingga Terdakwa bertemu dengan mereka, KRISBEN BIAF kemudian bertanya kepada Terdakwa "HA! KENAPA KO LARI" sehingga Terdakwa menjawab "DIA (korban) ADA TINJU SAYA ABIS CEKIK SAYA", tidak selang beberapa lama terdengar teriakan dari korban yang ditujukan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian berkata "MARI KITA KEMBALI KO POTONG KASIH MATI DIA" dan KRISBEN BIAF berkata kepada DANIAL TENIS "KITA KEMBALI KO GANGGU DIA SUPAYA DIA KELUAR KITA BAPUKUL" sehingga KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pergi ke arah rumah korban ;
5. Bahwa benar, sesampinya di depan rumah korban DANIAL TENIS berteriak mengatakan "HOI ANAK, KELUAR DATANG KO KITA BA PUKUL" dan korban menjawab "OM BETA SONDE BAKALAI" sambil korban menghampiri DANIAL TENIS dimana korban datang bersamaan dengan Terdakwa datang dari arah Hutan, sehingga pada saat berkumpul, KRISBEN BIAF langsung menendang korban dengan kaki kananya yang mengenai Ulu hati korban yang mengakibatkan korban kesakitan dan memegang perutnya dengan posisi seperti orang tertunduk, melihat hal tersebut KRISBEN BIAF mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang 57 Cm dengan gagang bertuliskan D TENIS yang diselipkan di pinggang dan langsung mengayunkan parang tersebut yang mengenai kepala korban sehingga korban langsung tersungkur dengan posisi telungkup ketanah ;
6. Bahwa benar, KRISBEN BIAF kembali mengayunkan parang ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali, melihat korban masih bergerak Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu dengan ujung bercabang dengan panjang 130 Cm dan langsung mengayuhkan kayu tersebut ke arah kepala dan leher sebanyak 3 (tiga) kali, karena masih belum puas Terdakwa memukul

Hal 41 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung korban dan melangkahi korban untuk berpindah posisi, melihat korban masih ada gerakan, KRISBEN BIAF menyambung dengan kembali mengayunkan parang ke arah pinggang korban, lalu KRISBEN BIAF menusuk pada bagian pinggang dengan ujung parang, dan menusuk kembali pada bagian pinggang kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu KRISBEN BIAF mengayuhkan parang berulang kali pada bagian tangan kiri korban, melihat hal tersebut DANIAL TENIS mengatakan "KASI PARANG SUDAH, ORANG SUDAH MATI ABIS" sehingga KRISBEN BIAF menyerahkan parang kepada DANIAL TENIS dan langsung dengan posisi duduk DANIAL TENIS mengayuhkan parang dibagian Pinggang, kepala, punggung berulang kali untuk memastikan korban agar tidak bergerak lagi dan meninggal dunia ;

7. Bahwa benar, setelah itu KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS langsung ke Polsek Amanuban Selatan Untuk menyerahkan diri ;
8. Bahwa benar, dipersidangan Terdakwa dan Saksi DANIAL TENIS (Terdakwa dalam perkara terkait), mengakui bahwa sebelumnya mereka menjalin hubungan asmara selama korban (suami dari Terdakwa) menjalani masa penjara karena perkara kekerasan dalam rumah tangga dimana korban saat itu adalah sebagai Terdakwa dan Terdakwa Debora Atonis sebagai korbannya ;
9. Bahwa benar, akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/07/IV/2017/Sek Aban Sel tanggal 28 April 2016 oleh Dr. Agida Kusuma Pertiwi Dokter pada Pukesmas Kecamatan Amanuban Selatan dengan kesimpulan Bahwa pada mayat yang diperiksa terdapat luka lecet pada bagian pelipis, pinggang, dada, punggung dan lutut akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka terbuka pada bagian kepala, tangan, dada, punggung dan paha akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun luka terbuka pada kepala dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal 42 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga** jo. **pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **melakukan perbuatan kekerasan fisik ;**
3. **dalam lingkup rumah tangga ;**
4. **yang mengakibatkan matinya korban ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut **Majelis Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik ;

Hal 43 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. kekerasan psikis;

c. kekerasan seksual; atau

d. penelantaran rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, pada bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Raya depan pagar rumah Terdakwa di Benat, Desa Kiubaat, Kec. Amanatun Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika korban yang merupakan Narapidana Kasus Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap Terdakwa yang merupakan istri sahnya, baru saja keluar dari penjara, sedang minum minuman keras bersama-sama dengan KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS dirumah korban sendiri ;

Bahwa Terdakwa yang saat itu baru sampai dirumah melihat korban bersama - sama KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS sedang minum minuman keras, melihat Terdakwa tiba dirumah, korban tiba-tiba bertengkar mulut dengan Terdakwa, setelah itu KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pamit pulang, antara korban dan Terdakwa berlanjut terlibat pertengkaran dimana korban marah dan memukul serta mencekik Terdakwa, dan pada saat korban hendak mengambil parang, Terdakwa langsung lari ;

Bahwa Terdakwa lari searah dengan jalan dimana KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pulang sehingga Terdakwa bertemu dengan mereka, KRISBEN BIAF kemudian bertanya kepada kepada Terdakwa "HAI KENAPA KO LARI" sehingga Terdakwa menjawab "DIA (korban) ADA TINJU SAYA ABIS CEKIK SAYA", tidak selang beberapa lama terdengar teriakan dari korban yang ditujukan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian berkata "MARI KITA KEMBALI KO POTONG KASIH MATI DIA" dan KRISBEN BIAF berkata kepada DANIAL TENIS "KITA KEMBALI KO GANGGU DIA SUPAYA DIA KELUAR KITA BAPUKUL" sehingga KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pergi ke arah rumah korban ;

Hal 44 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampinya didepan rumah korban DANIAL TENIS berteriak mengatakan "HOI ANAK, KELUAR DATANG KO KITA BA PUKUL" dan korban menjawab "OM BETA SONDE BAKALAI" sambil korban menghampiri DANIAL TENIS dimana korban datang bersamaan dengan Terdakwa datang dari arah Hutan, sehingga pada saat berkumpul, KRISBEN BIAF langsung menendang korban dengan kaki kananya yang mengenai Ulu hati korban yang mengakibatkan korban kesakitan dan memegang perutnya dengan posisi seperti orang tertunduk, melihat hal tersebut KRISBEN BIAF mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang 57 Cm dengan gagang bertuliskan D TENIS yang diselipkan di pinggang dan langsung mengayunkan parang tersebut yang mengenai kepala korban sehingga korban langsung tersungkur dengan posisi telungkup ketanah ;

Bahwa KRISBEN BIAF kembali mengayunkan parang kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali, melihat korban masih bergerak Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu dengan ujung bercabang dengan panjang 130 Cm dan langsung mengayuhkan kayu tersebut kearah kepala dan leher sebanyak 3 (tiga) kali, karena masih belum puas Terdakwa memukul kembali sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung korban dan melangkahi korban untuk berpindah posisi, melihat korban masih ada gerakan, KRISBEN BIAF menyambung dengan kembali mengayunkan parang kearah pinggang korban, lalu KRISBEN BIAF menusuk pada bagian pinggang dengan ujung parang, dan menusuk kembali pada bagian pinggang kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu KRISBEN BIAF mengayuhkan parang berulang kali pada bagian tangan kiri korban, melihat hal tersebut DANIAL TENIS mengatakan "KASI PARANG SUDAH, ORANG SUDAH MATI ABIS" sehingga KRISBEN BIAF menyerahkan parang kepada DANIAL TENIS dan langsung dengan posisi duduk DANIAL TENIS mengayuhkan parang dibagian Pinggang, kepala, punggung berulang kali untuk memastikan korban agar tidak bergerak lagi dan meninggal dunia ;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/07/IV/2017/Sek Aban Sel tanggal 28 April 2016 oleh Dr. Agida Kusuma Pertiwi Dokter pada Pukesmas Kecamatan Amanuban Selatan dengan kesimpulan Bahwa pada mayat yang diperiksa terdapat luka lecet pada bagian pelipis, pinggang, dada, punggung dan lutut akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka terbuka pada bagian kepala, tangan, dada, punggung dan paha akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan

Hal 45 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam (otopsi), namun luka terbuka pada kepala dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “kekerasan fisik” oleh karena telah mengakibatkan “rasa sakit, jatuh sakit” sebagaimana yang dialami oleh **korban/ suami dari Terdakwa sendiri** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak ;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap suaminya sendiri, sehingga dengan demikian perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam lingkup rumah tangga, karena perbuatan mana telah dilakukan Terdakwa kepada “orang” sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu karena hubungan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : yang mengakibatkan matinya korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah memenuhi unsur “kekerasan fisik” oleh karena telah mengakibatkan “rasa sakit, jatuh sakit” terhadap korban, akhirnya mengakibatkan matinya korban ;

Menimbang, bahwa matinya korban memang diniatkan oleh Terdakwa, sejak terkena lemparan batu dari korban, Terdakwa memang berniat untuk membunuh korban ;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/07/IV/2017/Sek Aban Sel tanggal 28 April 2016 oleh Dr. Agida Kusuma Pertiwi Dokter pada Pukesmas Kecamatan Amanuban Selatan dengan kesimpulan Bahwa pada mayat yang diperiksa

Hal 46 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka lecet pada bagian pelipis, pinggang, dada, punggung dan lutut akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka terbuka pada bagian kepala, tangan, dada, punggung dan paha akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun luka terbuka pada kepala dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur : yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud “yang melakukan” (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat, “turut serta melakukan” terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut MvT WvS Belanda yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perbuatan “turut serta melakukan” mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa Para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;

Hal 47 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan keterangan Terdakwa serta bukti surat, terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Raya depan pagar rumah Terdakwa di Benat, Desa Kiubaat, Kec. Amanatun Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika korban yang merupakan Narapidana Kasus Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap Terdakwa yang merupakan istri sahnya, baru saja keluar dari penjara, sedang minum minuman keras bersama-sama dengan KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS di rumah korban sendiri ;

Bahwa Terdakwa yang saat itu baru sampai di rumah melihat korban bersama - sama KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS sedang minum minuman keras, melihat Terdakwa tiba di rumah, korban tiba-tiba bertengkar mulut dengan Terdakwa, setelah itu KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pamit pulang, antara korban dan Terdakwa berlanjut terlibat pertengkaran dimana korban marah dan memukul serta mencekik Terdakwa, dan pada saat korban hendak mengambil parang, Terdakwa langsung lari ;

Bahwa Terdakwa lari searah dengan jalan dimana KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pulang sehingga Terdakwa bertemu dengan mereka, KRISBEN BIAF kemudian bertanya kepada Terdakwa "HAI KENAPA KO LARI" sehingga Terdakwa menjawab "DIA (korban) ADA TINJU SAYA ABIS CEKIK SAYA", tidak selang beberapa lama terdengar teriakan dari korban yang ditujukan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian berkata "MARI KITA KEMBALI KO POTONG KASIH MATI DIA" dan KRISBEN BIAF berkata kepada DANIAL TENIS "KITA KEMBALI KO GANGGU DIA SUPAYA DIA KELUAR KITA BAPUKUL" sehingga KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS pergi ke arah rumah korban ;

Bahwa sesampinya didepan rumah korban DANIAL TENIS berteriak mengatakan "HOI ANAK, KELUAR DATANG KO KITA BA PUKUL" dan korban menjawab "OM BETA SONDE BAKALAI" sambil korban menghampiri DANIAL TENIS dimana korban datang bersamaan dengan Terdakwa datang dari arah Hutan, sehingga pada saat berkumpul, KRISBEN BIAF langsung menendang korban dengan kaki kananya yang mengenai Ulu hati korban yang mengakibatkan korban kesakitan dan memegang perutnya dengan posisi seperti orang tertunduk, melihat hal tersebut KRISBEN BIAF mengambil 1

Hal 48 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah parang dengan panjang 57 Cm dengan gagang bertuliskan D TENIS yang diselipkan di pinggang dan langsung mengayunkan parang tersebut yang mengenai kepala korban sehingga korban langsung tersungkur dengan posisi telungkup ketanah ;

Bahwa KRISBEN BIAF kembali mengayunkan parang kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali, melihat korban masih bergerak Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu dengan ujung bercabang dengan panjang 130 Cm dan langsung mengayuhkan kayu tersebut kearah kepala dan leher sebanyak 3 (tiga) kali, karena masih belum puas Terdakwa memukul kembali sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung korban dan melangkahi korban untuk berpindah posisi, melihat korban masih ada gerakan, KRISBEN BIAF menyambung dengan kembali mengayunkan parang kearah pinggang korban, lalu KRISBEN BIAF menusuk pada bagian pinggang dengan ujung parang, dan menusuk kembali pada bagian pinggang kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu KRISBEN BIAF mengayuhkan parang berulang kali pada bagian tangan kiri korban, melihat hal tersebut DANIAL TENIS mengatakan "KASI PARANG SUDAH, ORANG SUDAH MATI ABIS" sehingga KRISBEN BIAF menyerahkan parang kepada DANIAL TENIS dan langsung dengan posisi duduk DANIAL TENIS mengayuhkan parang dibagian Pinggang, kepala, punggung berulang kali untuk memastikan korban agar tidak bergerak lagi dan meninggal dunia ;

Bahwa setelah itu KRISBEN BIAF dan DANIAL TENIS langsung ke Polsek Amanuban Selatan Untuk menyerahkan diri ;

Bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi DANIAL TENIS (Terdakwa dalam perkara terkait), mengakui bahwa sebelumnya mereka menjalin hubungan asmara selama korban (suami dari Terdakwa) menjalani masa penjara karena perkara kekerasan dalam rumah tangga dimana korban saat itu adalah sebagai Terdakwa dan Terdakwa Debora Atonis sebagai korbannya ;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/07/IV/2017/Sek Aban Sel tanggal 28 April 2016 oleh Dr. Agida Kusuma Pertiwi Dokter pada Pukesmas Kecamatan Amanuban Selatan dengan kesimpulan Bahwa pada mayat yang diperiksa terdapat luka lecet pada bagian pelipis, pinggang, dada, punggung dan lutut akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka terbuka pada bagian kepala, tangan, dada, punggung dan paha akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun luka terbuka pada kepala dapat menyebabkan kematian ;

Hal 49 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, antara Terdakwa dengan Daniel Tennis dan Krisben Biaf telah ada “kesepakatan” untuk bersama – sama melakukan kekerasan terhadap korban, hal mana sebagai indikator bahwa Terdakwa bersama Daniel Tennis dan Krisben Biaf telah menyadari/ menginsyafi bahwa mereka bekerja sama untuk tujuan membunuh korban, sehingga masing-masing telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 44 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga jo. pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **15 (Lima Belas) Tahun Penjara** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Hal 50 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara dimana Korban dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa, karena merasa tertekan akan kekerasan yang dialaminya, Terdakwa selanjutnya turut membunuh korban yang dilakukannya secara bersama – sama, dimana Daniel Tennis, Terdakwa dalam perkara terkait adalah pasangan selingkuh dari Terdakwa sebagaimana telah diakuinya dipersidangan, pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan tertekan karena hendak dikejar oleh Korban, merasa dibantu oleh Daniel Tennis dan Kristen Biaf, Terdakwa-pun melampiaskan kemarahannya bersama – sama dengan Daniel Tennis dan Kristen Biaf, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah berlebihan, saat itu sebenarnya Terdakwa masih dapat mencegah terjadinya pembunuhan tersebut dan memilih jalan lain, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa membunuh Korban yang merupakan suaminya sendiri, ayah dari anak – anaknya ;

Hal 51 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **15 (Lima Belas) Tahun Penjara, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Hal 52 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Buah baju kaos leher bulat warna hijau dan pada bagian depan baju tersebut terdapat tulisan ANLENE dan pada bagian belakang baju tersebut terdapat robekan seperti dipotong dan juga terdapat noda darah yang sudah mengering ;
- 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru yang sudah pudar ;
- 1 (Satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih + 57 (Lima Puluh Tujuh) cm, yang mana gagang parang tersebut terbuat dari plastik dan bertuliskan D TENIS ;
- 1 (satu) buah kayu (dalam Bahasa daerah / dawan di sebut kayu mana) yang pada pada salah satu ujungnya bercabang dengan panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) Cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain atas nama DANIAL TENIS dan KRISBEN BIAF yang perkaranya masih berjalan penanganannya, sehingga barang bukti mana belumlah perlu diserahkan kepada pihak yang paling berhak, belum juga harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan karena secara fisik karena masih diperlukan untuk penanganan perkara lain, oleh karenanya, terhadap barang bukti mana, sudah seharusnya dinyatakan tetap dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 44 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga jo. pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981

Hal 53 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PINSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEBORA A. ATONIS** als. **BORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang Menyebabkan Matinya Korban yang dilakukan secara bersama – sama” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah baju kaos leher bulat warna hijau dan pada bagian depan baju tersebut terdapat tulisan **ANLENE** dan pada bagian belakang baju tersebut terdapat robekan seperti dipotong dan juga terdapat noda darah yang sudah mengering ;
 - 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru yang sudah pudar ;
 - 1 (Satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih + 57 (Lima Puluh Tujuh) cm, yang mana gagang parang tersebut terbuat dari plastik dan bertuliskan **D TENIS** ;
 - 1 (satu) buah kayu (dalam Bahasa daerah / dawan di sebut kayu mana) yang pada pada salah satu ujungnya bercabang dengan panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) Cm ;**Tetap dipergunakan dalam perkara terkait, atas nama Terdakwa DANIAL TENIS dan Terdakwa KRISBEN BIAF ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Selasa, tanggal 12 September 2017, oleh: **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017, oleh Hakim Ketua

Hal 54 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PNSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JOHANA C. LEKBILA, S.IP.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **JOYCE MAAKH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** tanpa didampingi oleh **PENASEHAT HUKUMNYA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

2. **PUTU AGUNG PUTRABAHARATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

JOHANA C. LEKBILA, S.IP

Hal 55 dari 55 hal. Putusan No: 100 / Pid.B / 2017 / PNSOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)